



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
21. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 160);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Seri A Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 093/2477/SJ Tanggal 5 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
 2. Risalah-risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan mengenai Pembahasan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun	Anggaran 2004 semula berjumlah	Rp. 615.132.260.128,40
	bertambah sejumlah	<u>Rp. 30.056.250.000,00</u>
	sehingga menjadi	Rp. 645.188.510.128,40
(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun	Anggaran 2004 semula berjumlah	Rp. 615.132.260.128,40
	bertambah sejumlah	<u>Rp. 30.056.250.000,00</u>
	sehingga menjadi	Rp. 645.188.510.128,40
	dengan rincian sebagai berikut :	
a. Belanja rutin sebelum Perubahan	Rp. 270.545.100.398,00	
	Tidak ada perubahan, hanya dilakukan pergeseran atau perubahan terhadap beberapa Pos dan Pasal saja), sehingga Belanja rutin setelah Perubahan	Rp. 270.545.100.398,00
b. Belanja Modal sebelum Perubahan.	Rp. 340.587.159.730,40	
	Bertambah	<u>Rp. 34.056.250.000,00</u>
	Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 374.643.409.730,40
c. Cadangan Anggaran Daerah sebelum Perubahan	Rp. 4.000.000.000,00	
	Berkurang	<u>Rp. 4.000.000.000,00</u>
	Cadangan Anggaran Daerah setelah Perubahan	Rp. Nihil

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian penambahan, pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian penambahan, pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf a, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan, pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf c, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 4.811.305.338,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 4

Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 4.811.305.338,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan;

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Nopember 2004

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Drs.H.KARSIM AL-AMRIE, Msi

Pembina Utama Muda
Nip. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2004 SERI A NOMOR 3

Handwritten signature